

**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 Tahun 2019

TENTANG

**PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA  
BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 telah ditetapkan Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa untuk optimalisasi Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, perlu mengganti Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
18. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
20. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 148);
21. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225)
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019;
29. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/RC.110/12/2017 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2018;

30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
31. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
32. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140-8698 Tahun 2017; Nomor 954/KMK.07/2017; Nomor 116 Tahun 2018; Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
33. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA BERBASIS PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian yang selanjutnya disebut Program Bekerja adalah upaya peningkatan produksi komoditas pertanian untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah / nonpemerintah.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga per kapita per bulan kurang dari garis kemiskinan.
5. RTM Pertanian yang selanjutnya disingkat RTMP adalah RTM yang memiliki pekerjaan di bidang pertanian.
6. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah seseorang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau dinas/instansi sosial provinsi, dinas/instansi sosial kabupaten/kota selama jangka waktu tertentu untuk membantu pelaksanaan Program Bekerja.
7. Pendamping adalah penduduk setempat yang diusulkan oleh Kepala Desa untuk memberikan pendampingan RTMP penerima bantuan Program Bekerja.
8. Satuan Kerja adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Pertanian.

9. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang selanjutnya disingkat KRPL adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumber daya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah kegiatan yang menyertakan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pada setiap tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan.

## Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan Program Bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian, pendapatan dan kesejahteraan melalui kegiatan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. kriteria lokasi, penerima dan jenis bantuan;
- b. pelaksanaan Program Bekerja;
- c. pembinaan dan pengendalian;
- d. pemantauan dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. ketentuan lain-lain.

BAB II

KRITERIA LOKASI, PENERIMA DAN JENIS BANTUAN

Bagian Kesatu

Kriteria Lokasi

Pasal 4

- (1) Lokasi kegiatan Program Bekerja ditetapkan pada kabupaten dengan kriteria:
  - a. jumlah RTM;
  - b. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif komoditas;
  - c. tidak ada kejadian wabah penyakit hewan menular tertentu dan organisme pengganggu tumbuhan (OPT); dan
  - d. dukungan pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Keunggulan komperatif dan kompetitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan mempertimbangkan antara lain agroklimat dan kesesuaian lahan.

Pasal 5

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai *cluster* berbasis kecamatan.

Pasal 6

Lokasi kegiatan Program Bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam hal untuk menyinergikan dengan program lain di Kementerian Pertanian, Menteri dapat menetapkan lokasi selain lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua  
Penerima Bantuan

Pasal 8

- (1) RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang telah ditetapkan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (2) RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemilihan oleh Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sebagai RTMP.

Pasal 9

- (1) Bantuan Pemerintah dalam Program Bekerja diberikan kepada RTMP yang tinggal di Desa/Kelurahan pada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bantuan Pemerintah selain diberikan kepada RTMP, dapat diberikan kepada KRPL.
- (3) KRPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Ketiga  
Jenis Bantuan

Pasal 10

- (1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja berupa:
  - a. ayam, itik, ruminansia kecil, atau aneka ternak;
  - b. kandang ayam/itik serta prasarana dan sarana lainnya;
  - c. benih tanaman hortikultura; dan/ atau
  - d. benih tanaman perkebunan.
- (2) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibudidayakan sesuai dengan potensi produksi.
- (3) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sehat dan tidak menunjukkan gejala sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus bersertifikat dan berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:
  - a. memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif;
  - b. pasar dan yang berpotensi meningkatkan pendapatan; dan
  - c. penguasaan atau akses lahan RTMP.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM BEKERJA

- (1) Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilaksanakan oleh:
  - a. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - b. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

- c. Direktorat Jenderal Hortikultura;
  - d. Direktorat Jenderal Perkebunan; dan
  - e. Badan Ketahanan Pangan.
- (2) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan kegiatan bantuan ternak ayam, itik, ruminansia kecil atau aneka ternak, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi, pemenuhan konsumsi protein hewani dan pendapatan rumah tangga miskin.
- (3) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melaksanakan kegiatan bantuan ternak ayam atau itik, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi melalui pemasyarakatan inovasi teknologi pertanian.
- (4) Direktorat Jenderal Hortikultura melaksanakan kegiatan bantuan benih tanaman hortikultura, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi tanaman hortikultura.
- (5) Direktorat Jenderal Perkebunan melaksanakan kegiatan bantuan benih tanaman perkebunan, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi tanaman perkebunan.
- (6) Badan Ketahanan Pangan melaksanakan kegiatan bantuan ayam atau itik, sarana pendukungnya dan fasilitasi dalam rangka peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan pekarangan untuk peningkatan konsumsi pangan dan gizi.

#### Pasal 12

- (1) Program Bekerja dilaksanakan secara sinergi antara Direktorat Jenderal dan Badan lingkup Kementerian Pertanian.
- (2) Pelaksanaan Program Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselaraskan dengan Program Nasional Padat Karya Tunai.

### Pasal 13

Pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan dengan tahapan:

- a. penetapan penerima bantuan;
- b. pengadaan;
- c. penyuluran; dan
- d. pendampingan.

### Pasal 14

- (1) Penetapan penerima Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan berdasarkan data RTMP.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan koordinasi masing-masing instansi terkait.

### Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dapat dilakukan dengan swakelola dan/atau bantuan dalam bentuk barang atau uang.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

### Pasal 16

- (1) Penyaluran dalam rangka pelaksanaan bantuan Program Bekerja dapat disampaikan di RTMP atau titik bagi penerima bantuan.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

### Pasal 17

- (1) Program Bekerja dilakukan pendampingan dan/atau supervisi.

- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas puskeswan, penyuluhan pertanian dan/atau petugas teknis lainnya.
- (3) Petugas teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain petugas yang ada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, UPT Daerah, atau Pendamping yang dibentuk oleh Satuan Kerja pelaksana Program Bekerja.
- (4) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan dan bidang terkait lainnya di masing-masing kabupaten dan provinsi serta unit eselon I penanggung jawab kegiatan di masing-masing kabupaten dan provinsi.

## BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 18

Direktorat Jenderal dan/atau Badan lingkup Kementerian Pertanian masing-masing atau bersama dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan serta instansi terkait lainnya bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bekerja.

### Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran dan ketertiban dalam pelaksanaan Program Bekerja dibentuk Tim Pelaksana Program Bekerja.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Pelaksana Program Bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

## Pasal 20

Direktur Jenderal dan Kepala Badan selaku Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dinas daerah provinsi dan dinas daerah kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau pangan serta instansi terkait lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian kegiatan; dan
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada penanggung jawab Program Bekerja.

## Pasal 21

Pengendalian pelaksanaan Bantuan Pemerintah untuk Program Bekerja dilakukan oleh KPA dan PPK sesuai kewenangan.

## BAB V

### PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

## Pasal 22

- (1) Pemantauan dilakukan melalui penilaian sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), pemantauan pada saat dilakukan kegiatan (*on-going*), dan pemantauan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
  - a. memastikan target RTMP sesuai dengan perencanaan;
  - b. mengetahui dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik; dan
  - c. memberikan masukan kepada pelaksana untuk perbaikan program berikutnya.

Pasal 23

- (1) Pelaksana Program Bekerja wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 24

Sumber pendanaan untuk Program Bekerja berasal dari anggaran Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2019 dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Program Bekerja diatur dalam petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan Lingkup Kementerian Pertanian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26


Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/RC.110/11/2018 tentang Pedoman Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera Berbasis Pertanian Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Februari 2019

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonominian;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
9. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Gubernur penerima Program Bekerja; dan
12. Bupati penerima Program Bekerja.

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 14 Tahun 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PROGRAM BEDAH  
KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA  
BERBASIS PERTANIAN TAHUN  
ANGGARAN 2019

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PROVINSI DAN KABUPATEN  
PROGRAM BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA  
KEMENTERIAN PERTANIAN

No	Provinsi	Kabupaten	KRPL	RTM-P	Penanggung Jawab	Komoditas	
1	ACEH	Aceh Timur	10	BKP	Kelapa	Kelapa	
		Aceh Pidie	7				
		Aceh Tengah	10				
		Aceh Barat	7				
		Aceh Besar	7				
2	SUMATERA UTARA	Padang Lawas	4,161	Ditjen Bun	Kelapa	Kelapa	
		Simalungun	2,960				
		Kota	6				
		Gunungsitoli					
		Langkat	10				
3	SUMATERA BARAT	Nias Utara	5	Ditjen Bun	Durian, Kakao	Durian, Kakao	
		Serdang Bedagai	5				
		Pasaman	5,930		Kakao		
		Pasaman Barat	10				
			7,776				
4	RIAU	Kota Solok	6	BKP	Kelapa	Kelapa	
		Padang	5				
		Pariaman					
		Kampar	10				
		Rokan Hulu	10				
5	KEPULAUAN RIAU	Indragiri Hulu	5	Ditjen PKH	Lingga	Lingga	
		Kuantan Singingi	5				
		Natura	10		Natuna	Natuna	
		Bintan	5				
		Karimun	5				
		Anambas	4		Anambas	Anambas	

6	SUMATERA SELATAN	Muara Enim	4,134	Ditjen PKH	Kelapa
	Ogan Komering Ilir	10	5,906		
	Lahat	5			
	OKU Timur	5			
	OKU	5			
	OKU Selatan	5			
	Musi Rawas Utara	5			
7	JAMBI	Tanjung Jabung Timur	10	BKP	Kelapa
	Kerinci	10			Durian, Kopi Arabika
	Bungo	5			
	Batanghari	5			
8	BENGKULU	Lebong	3,151	Ditjen Bun	
			3		
	Kaur		4,031		
	Bengkulu Tengah	3			
	Kepahiang	3			
	Bengkulu Utara	10			
	Kota Bengkulu	3			
9	LAMPUNG	Lampung Tengah	10	BKP	Kopi
	Tanggamus	10			Durian, Kelapa
	Lampung Selatan	10			
	Lampung Timur	10			
	Tulang Bawang	5			
	Way Kanan	5			
	Mesuji	5			
10	BANTEN	Lebak	6,675	Ditjen Horti	Durian, Kelapa
	Tangerang		3,017		
	Serang		3,105		
	Pandeglang	10			
11	JAWA BARAT	Karawang	8,663		Durian, kelapa
	Majalengka		6,235	Balitbangtan	Durian, kelapa
	Cianjur		13,833		
	Garut		12,670		
	Sukabumi		11,551		
	Tasikmalaya		8,514		
	Indramayu		9,218		
	Kab. Bandung		7,230		
	Subang		9,291		
	Cirebon		6,795		

		Ciamis	5,993		
		Kuningan	6,099		
		Purwakarta	4,927		
		Bandung Barat	4,035		
		Sumedang	4,946		
		Bandung	5		
12	DI YOGYAKARTA	Bantul	10	BKP	Kopi
		Kulon Progo	10		Durian, Kopi
13	JAWA TENGAH	Blora	9,953	Ditjen PKH	Durian, Kelapa
		Grobogan	13,510		Durian, Kelapa
		Pemalang	3,055		
			10		
		Kebumen	9,369		
			10		
		Klaten	1,264		
			10		
		Banyumas	10		
		Brebes	10		
		Cilacap	10		
		Demak	10		
		Kota Pekalongan	12		
		Purbalingga	10		
		Wonosobo	10		
14	JAWA TIMUR	Probolinggo	1,279	Ditjen Horti	Durian, Kopi
		Malang	5,229		Durian, Kopi
		Bangkalan	8,931		
			10		
		Pamekasan	12,417		
			9		
		Nganjuk	12,036		
			10		
		Bondowoso	10		
		Jember	10		
		Kota Kediri	12		
		Lamongan	10		
		Sampang	8		
		Sumenep	9		
		Trenggalek	10		
		Tuban	6		
		Kapuas	10	BKP	
		Kotowaringin	10		
		Timur			
		Barito Timur	4		
15	KALIMANTAN TENGAH	Sintang	10	BKP	Lada
		Sambas	10		Durian, Lada
16	KALIMANTAN BARAT	Ketapang	10		

17	KALIMANTAN SELATAN	Tanah Bumbu Tapin Tanah Laut Balangan Kotabaru Kota Banjarbaru Hulu Sungai Utara	1,984 1,743 1,780 2,257 1,426 903 3,823 10	Ditjen Bun	Karet
18	SULAWESI BARAT	Polewali Mandar Majene Mamuju Mamuju Tengah Mamuju Utara Mamasa	6,113 2,888 4,432 1,200 1,488 10	Ditjen PKH	
19	SULAWESI TENGAH	Parigi Moutong Banggai Buol Toli - Toli Donggala	10 5 5 5	BKP	Kelapa Kelapa
20	SULAWESI TENGGARA	Kolaka Buton Konawae Utara Konawae Selatan Wakatobi Bombana Buton Selatan Kab. Muna	1,415 1,070 934 2,375 1,330 1,247 1,558 5	Ditjen Horti	Durian, Kakkao Jambu Mete
21	SULAWESI SELATAN	Enrekang Luwu Utara Soppeng Sidenreng Rappang Pangkep Wajo Pinrang Maros Takalar Bone	3,845 3,327 2,739 3,386 2,951 3,493 3,604 3,026 3,228 3,767 15	Ditjen PKH	Kopi Arabika
22	GORONTALO	Gorontalo Bualemo Kota Gorontalo Bone Bolango Gorontalo Utara Pohuwatu	6,008 5,988 505 1,790 2,211 1,860	Ditjen PKH	
23	NUSA TENGGARA BARAT	Lombok Barat Lombok Timur	5 5	BKP	Durian, Kelapa Kelapa

	Kota Bima	12
	Dompul	10
	Sumbawa Barat	13
	Lombok Tengah	10
	Sumbawa	10

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



A handwritten signature in black ink, appearing to read "AMRAN SULAIMAN". The signature is fluid and cursive, with a large, stylized initial letter.